



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

SITI ROBI,ATUL LAELENI, lahir di Blitar, tanggal 13 Januari 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT 013 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 26 Pebruari 2019 dengan Register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409025301970003;
2. Bahwa pemohon lahir di Blitar pada tanggal 13 Januari 1997, anak perempuan dari Edy GoentorodanSitiMarwiyahsesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor 3016/Tahun1997 tanggal 23 Januari 1997;
3. Bahwa pemohon juga telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD),Madrasah Tsanawiyah (MTs),Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan identitasSITI ROBI,ATUL LAELENI lahir pada tanggal 13 Januari 1997 di Blitar anak EDY GOENTORO;
4. Bahwa dalam akta kelahiran dan ijazah sekolah yang pemohon miliki tersebut terdapat kekeliruan dan perbedaan penulisan nama dan tanda baca koma, yang mana dalam akta kelahiran pemohon Nomor3016/Tahun1997tertulis nama SITI ROBI'ATULAILANI sedangkan dalam Ijazah pemohon tertulis nama pemohon SITI ROBI,ATUL LAELENI, dan yang benar adalah SITI ROBI,ATUL LAELENI;
5. Bahwa oleh karena perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Penajam / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan untuk memanggil pemohon dan kemudian memeriksa permohonan pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran nomor : 3016/Tahun 1997 tanggal 23 Januari 1997 dari SITI ROBI'ATULAILANI menjadi SITI ROBI,ATUL LAELENI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409025301970003 atas nama SITI ROBI,ATUL LAELENI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997 atas nama SITI ROBI'ATULAILANI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409022004070010 atas nama Kepala Keluarga Ishak Connang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 005 Waru Penajam Paser Utara atas nama SITI ROBI,ATUL LAELENI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Waru atas nama SITI ROBI,ATUL LAELENI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Penajam Paser Utara, atas nama SITI ROBI,ATUL LAELENI, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Ladiran dan saksi Kursiah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran nomor 3016/Tahun 1997 atas nama SITI ROBI'ATULAILANI, dengan alasan nama Pemohon tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Ijazah dan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Siti Robi,atul Laeleni, anak perempuan keempat dari pasangan Edy Guntoro dan Siti Marwiyah yang lahir di Blitar pada tanggal 13 Januari 1997;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997 tanggal 23 Januari 1997;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997 tersebut berbeda dengan penulisan nama Pemohon di KTP, KK, Ijazah-ijazah serta surat-surat Pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib administrasi dan keseragaman penulisan nama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dari SITI ROBI'ATULAILANI menjadi SITI ROBI,ATUL LAELANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Waru RT 013 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997 dengan yang ada di dalam KTP, KK, Ijazah-ijazah dan surat-surat Pemohon lainnya, sehingga untuk tertib administrasi kependudukan, perlu untuk menyeragamkan penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997 tanggal 23 Januari 1997 dari SITI ROBI'ATULAILANI menjadi SITI ROBI,ATUL LAELANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, maka Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melalui Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997 tanggal 23 Januari 1997 atas nama SITI ROBI'ATULAILANI menjadi SITI ROBI,ATUL LAELENI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3016/Tahun 1997, tanggal 23 Januari 1997 atas nama SITI ROBI'ATULAILANI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUH AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- PNPB : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Total : Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).